



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin/27/III/KA/KU.05/2025/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BNN TA 2024 Unaudited, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Undangan Sekretaris Utama BNN RI Nomor : B/162/II/RO/KU.05/2025/BNN Tanggal 15 Januari 2025, perihal Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BNN T.A. 2024 Unaudited

**MEMERINTAHKAN**

- Kepada : **Muhammad Subkhan, A.Md**  
**Pengelola Barang Milik Negara/ Operator SIMAK & Persediaan**
- Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan BNN T.A. 2024 Unaudited pada hari Senin s.d Jum'at, tanggal 3 s.d 7 Februari 2025 di Bekasi Jawa Barat;  
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Biro Keuangan BNN RI Tahun Anggaran 2025;  
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;  
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 03 Februari 2025

